

INFILTRASI SALAFI WAHABI PADA BUKU TEKS DI MADRASAH DAN RESPONS WARGA NAHDLIYIN

A. Jauhar Fuad
Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia
E-mail: fuadjauhar@yahoo.co.id

Abstract: This article reviews the infiltration of Salafi-Wahabi's teaching to *madrasas* through textbooks distributed to several areas, including Kediri. The textbook teaches purification of Islam from various local traditions. It also tells readers about struggles to political Islam either through parliament or the preparation of government regulations. Moreover, it invites readers to acts of violence. The presence of this textbook becomes interesting to be viewed from the politics of education perspective, as it becomes media to foster the ideology of religious movements which slowly goes through the learning process. The process has taken places in Islamic Junior High schools (Madrassa Tsanawiya) and Islamic Senior High Schools (Madrassa Aliya), by inserting an ideology of a certain religious movement through Aqeedah-Akhlaq subject. Responding the presence of the textbook, activists of Nahdlatul Ulama (NU) in Kediri have published counter *madrasa* textbooks. They have also published Student Worksheets (LKS) *Rahmatan lil 'Alamin* which contents try to strengthen the teaching of NU in *madrasas*.

Keywords: Infiltration, Wahhabi-Salafi, textbooks, Nahdliyin.

Pendahuluan

Ide pembaruan Muḥammad 'Abd al-Wahhâb (1703-1792) diduga dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19.¹ Inilah gerakan Salafi Wahabi

¹ Para ulama tersebut adalah Tuanku nan Renceh, Tuanku Bansa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu

pertama di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kaum Paderi. Gerakan ini berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832.²

Ulama lain yang kritis terhadap adat Minang adalah Shaykh Ahmad Khatib, lahir di Bukittinggi pada tahun 1855. Pada usia 21 tahun, Shaykh Ahmad Khatib pergi ke Mekkah dan menetap di sana untuk memperdalam pengetahuan agama Islam yang berpaham mazhab Shâfi'î. Ia mampu mengembangkan ilmunya sehingga diangkat menjadi imam mazhab Shâfi'î di Masjid al-Haram. Beliau adalah ulama yang cerdas, kritis, sekaligus toleran. Secara terang-terangan, ia tidak menyetujui Tarekat Naqsyabandiyah serta terhadap adat pembagian waris model Minangkabau yang memberikan waris kepada keponakan. Shaykh Ahmad Khatib memberi kebebasan kepada para muridnya untuk membaca karya-karya para pembaru Muslim, yang di antaranya ialah *Tafsir al-Manâr* karya Muḥammad 'Abduh dan Muḥammad Rashîd Riḍâ. Hal ini beliau maksudkan supaya para muridnya mampu memahami dan kemudian menentang pemikiran para pembaru tersebut. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu mereka justru menjadi pendukung pembaruan tersebut. Di antara murid Shaykh Khatib yang menjadi pendukung pembaruan ialah Shaykh Muhammad Jambek, Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad, dan pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. Sebagian murid lainnya yang berpegang pada mazhab Shâfi'î antara lain Shaykh Sulaiman Rasul dan Hasyim Asy'ari pendiri Nahdatul Ulama.³

Pada tahun 1980-an bersamaan dengan dibukanya Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta, lembaga yang kemudian berganti nama menjadi LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab) ini, memberikan sarana bagi mereka untuk mengenal dan

Ambelan, dan Tuanku Kubu Sanang. Di samping delapan tokoh itu, pembaru Islam di Minangkabau adalah kaum Paderi, yaitu Muhammad Syahab yang membangun benteng di Bonjol sehingga ia dikenal dengan Imam Bonjol.

² Saegijanto Padmo, "Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia dari Masa ke Masa: Sebuah Pengantar." *Humaniora*. Vol. 19, No. 2 (2007), 154.

³ Deliar Noer, *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia Tahun 1840-1942* (Jakarta: LP3ES. 1985), 34.

mendalami pemikiran-pemikiran para ulama Salafi. LIPIA adalah cabang ketiga dari Universitas Muḥammad b. Sa'ūd di Riyad.⁴ Pembukaan cabang baru di Indonesia ini terkait dengan gerakan penyebaran ajaran Wahabi yang berwajah Salafi ke seluruh dunia Islam yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

Bukanlah sejarah yang baru, pengaruh keagamaan dan politik dari Timur Tengah ke Indonesia, karena sejak Islam masuk ke Nusantara, hubungan Indonesia dengan Timur Tengah tidak bisa dipisahkan. Jika dilihat dari konteks keagamaannya, pengetahuan dan politik, transmisi ini dimungkinkan karena posisi Timur Tengah sangat strategis dan tepat sebagai pusat yang selalu menjadi sumber rujukan umat Islam di seluruh dunia. Negara-negara Islam yang memiliki kota-kota suci dan sumber ilmu pengetahuan seperti Makkah, Madinah dan Mesir selalu dikunjungi oleh orang-orang Indonesia, baik untuk berhaji, ziarah maupun menuntut ilmu pengetahuan. Dari bentuk hubungan interaksi inilah kemudian muncul dan berkembang berbagai bentuk organisasi-organisasi yang membentuk jaringan-jaringan, seperti jaringan keulamaan,⁵ jaringan pendidikan, jaringan gerakan dakwah, jaringan penerjemahan buku, jaringan kerjasama kelembagaan, jaringan media masa dan teknologi informasi hingga jaringan gerakan politik.⁶

Selain itu, meningkatnya jumlah para pelajar Indoneisa yang menuntut ilmu di Timur Tengah telah menandakan betapa hubungan antara Indoneisa dengan Timur Tengah semakin erat. Hal ini tentu semakin mendekatkan para pelajar Indonesia dalam merespons dan terlibat secara langsung dengan berbagai dinamika yang terjadi di sana. Karena secara tidak langsung, keyakinan, ideologi, pemikiran, cara

⁴ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2005), 99.

⁵ Lihat lebih jelas mengenai jaringan ulama Timur Tengah dengan Indonesia dalam, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).

⁶ Abdul Munip, *Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia: Studi tentang Penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia 1950-2004* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 45-153.

pandang, sikap dan tindakan mereka pada gilirannya akan terpengaruhi.

Hal ini secara relatif juga memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan Islam modern di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, dan MTA. Gerakan-gerakan ini mengusung jargon kembali kepada al-Qur'ân dan al-Sunnah serta pemberantasan *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafât*.⁷ Meskipun demikian, satu hal yang patut dicatat bahwa nampaknya gerakan-gerakan ini tidak sepenuhnya mengambil apalagi menjalankan ide-ide yang dibawa oleh gerakan purifikasi Muḥammad b. 'Abd al-Wahhâb. Apalagi dengan munculnya ide pembaruan lain yang datang belakangan, seperti ide liberalisasi Islam yang nyaris dapat dikatakan telah menempati posisinya di setiap gerakan tersebut.

Sejalan dengan perkembangan ormas-ormas Islam, pendidikan dianggap pintu efektif bagi penyebaran dakwah Islam. Kini, lahir ribuan pendidikan Islam terpadu (jenjang PAUD, TK, SLTP hingga SLTA) yang didirikan oleh ormas-ormas Islam tertentu. Ormas-ormas Islam itu memiliki ciri keagamaan tertentu yang 'berbeda' dengan *mainstream*. Abd Rokhmad menjelaskan, ciri-ciri keagamaan yang mereka anut adalah: (1) khas Islam Timur Tengah; (2) tekstual dalam memahami Islam; (3) mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa Arab seperti, *ḥalâqah*, *dawrah*, *mabit*, dan seterusnya.⁸

Lebih lanjut mereka memanfaatkan buku teks sebagai media untuk menyebarkan paham keagamaan. Menurut penulis ada beberapa alasan: buku harganya relatif terjangkau oleh semua lapisan siswa; proses difusi lebih mudah; dapat dibawa dan dibaca di mana pun dan kapan pun sesuai dengan kehendak siswa; dan yang terakhir bahwa buku menjadi wujud pasif, berupa pesan yang ada dalam teks.

Akhir-akhir ini, buku teks bermunculan berbagai statemen yang disajikan anti terhadap paham keagamaan kelompok lain. Misalnya, beberapa buku teks mata pelajaran Akidah Akhlak, Fiqh, dan SKI mengajarkan paham garis keras. Hal ini, dapat dilihat dengan indikasi ditemukan kata-kata "kafir," "murtad," "sesat" dan "*tâghut*" yang

⁷ Padmo, "Gerakan Pembaharuan", 156.

⁸ Abd Rokhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Islam", *Walisongo*, Vol. 20, No. 2 (2012), 80.

ditunjukkan kepada kelompok lain yang menjalankan hukum aturan ketatanegaraan tidak secara islami, praktik ibadah tertentu dan menjalankan tradisi lokal dalam kehidupan keagamaannya. Sebagian golongan umat Islam yang mengklaim dirinya telah menjalankan shari'ah (agama) paling benar, paling murni, pengikut para *al-salaf al-ṣâliḥ* dan menuduh serta melontarkan kritik tajam sebagai perbuatan sesat dan syirik kepada sesama Muslim, bahkan sampai berani mengafirkannya, hanya karena perbedaan pendapat dengan melakukan ritual-ritual Islam seperti ziarah kubur, pembacaan *tahlil* dan *Yâsin*, mengadakan peringatan keagamaan di antaranya maulid Nabi, pembacaan *istighâthah*, dan sebagainya.

Tulisan ini berupaya untuk mengungkap dan memaparkan infiltrasi Salafi Wahabi dalam pendidikan Islam, dengan memotret konten materi yang menunjang proses masuknya ajaran Salafi dalam buku teks di madrasah dan respons dari warga Nahdliyin. Dari kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya yang membahas tentang infiltrasi paham garis keras melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) di madrasah.

Gambaran Ajaran Wahabi pada Buku Teks di Madrasah

Penulis memaknai wacana yang ada pada sebuah teks dipahami berbeda di antara pembaca dan penulis. Dengan pemaknaan yang tidak sama antara pembaca dan penulis menghasilkan interpretasi yang berbeda pula, karena pembaca telah terkonstruksi oleh pengetahuan lain dalam otaknya, yang tidak sama dengan apa yang disajikan dalam teks. Interpretasi pada sebuah teks dapat dilihat dari konteks, dan pedagogis. Dari segi konteks bisa jadi adanya ketidaksesuaian antara teks dan masyarakat pembaca dalam hal ideologi; bisa jadi ketidaksesuaian teks dengan pengetahuan siswa, dalam pembelajaran ada pengetahuan prasyarat sebelum siswa melanjutkan pada materi berikutnya; atau ketidaksesuaian teks dengan usia pembaca. Dari segi pedagogis, materi yang disajikan tidak menimbulkan pertentangan dengan penggunaan bahasa yang secara sengaja atau pun tidak menyudutkan kelompok lain.

Masyarakat pembaca menemukan beberapa kejanggalan yang ada dalam buku teks. Diutarakan oleh Asyhari Masyduki⁹ bahwa kemunculan buku teks itu menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan guru. Atas dasar itu kemudian dilakukan pengumpulan dan pengkajian atas beberapa buku teks terkait. Buku teks yang terkumpul dijadikan bahan diskusi antara guru madrasah, para kiai, dan tokoh masyarakat. Upaya ini dilakukan sejak tahun 2010.¹⁰

Penulis kira, bagi seorang penulis buku konten yang ada di dalamnya tidak ada yang bermasalah. Tetapi ketika disajikan pada masyarakat pembaca (guru dan siswa) yang memiliki pengetahuan berbeda dengan pengetahuan penulis buku maka akan menjadi lain. Jika buku itu disajikan pada masyarakat pembaca (guru dan siswa) yang tepat tidak akan menimbulkan masalah, karena itulah kebutuhan mereka.

Konsep Tauhid: Islam Kita Islam Anda

Wahabi memiliki ciri gerakan yang mempunyai misi purifikasi ajaran Islam. Mereka mulai gencar melakukan ekspansi gerakannya dari berbagai lini dan berbagai macam strategi, baik melalui organisasi di sekolah, organisasi kampus, partai politik, sampai pada organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia. Konsep pemurnian ajaran Islam, sering kali dihadapkan pada persoalan budaya lokal dan berbagai tradisi keagamaan yang sudah lama berlaku di masyarakat. Pada proses ini tak jarang bahwa pemurnian mendapatkan tantangan dari kelompok lain.¹¹ Kehadiran gerakan mereka di Indonesia menimbulkan benturan dengan kelompok Islam tradisional.

Indonesia sebagai negara multikultural, tidak hanya beragam dari segi agama, keyakinan, budaya, suku bangsa namun juga bahasa. Dalam masalah keberagaman, Indonesia memiliki suatu keunikan. Agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia mau tidak mau harus

⁹ Pengurus ASWAJA NU Center Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur.

¹⁰ Asyhari Masduki, *Wawancara*, Kediri 28 Juli 2013.

¹¹ Zaenal Abidin, "Tindak Anarkis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 8, No. 30 (April-Juni 2009), 199-207.

berdialektika dengan budaya lokal yang kemudian mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Dengan cara ini menghasilkan sikap dan perilaku beragama yang berbeda dari belahan bumi lain khususnya Timur Tengah. Mereka beragama dengan tanpa ada paksaan. Demikian pula dengan menjalankan maupun meninggalkan larangan agama. Mereka tetap menyebut dirinya sebagai orang yang beriman dan beragama Islam.

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa iman dan Islam (sharī'ah) adalah yang membentuk agama secara sempurna. Keduanya diupayakan tetap bersatu, karena jika tanpa ada kesatuan dari dua hal tersebut, maka pemegangnya belum dapat dikatakan mempunyai agama yang sempurna. Artinya, apakah seseorang masih disebut Muslim?¹² Walaupun ia belum dapat menjalankan atau sengaja untuk tidak menjalankan Rukun Islam, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Atau apakah ia disebut orang Islam yang belum menjalankan kewajiban-kewajiban dalam berislam? Atau apakah orang tersebut dihukumi kafir dan halal darahnya?

Penulis temukan dalam literatur klasik di Indonesia pandangan serupa pernah terjadi. Pandangan K.H. Ahmad Rifa'i tentang rukun Islam yang hanya satu. Secara implisit, ia tampak ingin membedakan antara istilah "rukun Islam" dan "kewajiban bagi orang Islam". Untuk menjadi seorang Muslim, rukunnya hanya satu, bersyahadat. Adapun ibadah salat, zakat, puasa dan haji, bukanlah rukun Islam, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap orang yang telah memeluk Islam. Secara institusional, orang disebut sebagai Muslim ketika ia telah bersyahadat, ketika ia tidak menjalankan salat, puasa, zakat dan haji, maka ia disebut sebagai orang Islam yang belum menjalankan kewajiban-kewajiban dalam berislam. Konsep yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Rifa'i ini tampak ingin mendudukan dua hal yang berbeda:

¹² Realitas seperti inilah yang kemudian disebut sebagai Islam KTP dalam tulisan Nur Syam, dan Abangan dalam tulisan Clifford Geertz. Fakta ini menjadi fenomena umum yang terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia khususnya Kediri. Dalam sejarah pemikiran Islam Indonesia juga pernah muncul lontaran seperti diungkapkan oleh K.H. Ahmad Rifa'i di dalam naskah *Tabsirah* yang menegaskan bahwa rukun Islam hanya satu, yaitu membaca dua kalimat syahadat.

syarat orang menjadi Islam dan kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah memeluk Islam.¹³

Penulis pahami dalam soal pengertian rukun Islam ini, secara paradigmatis Kiai Ahmad Rifa'i tidak mengikuti pemahaman *mainstream* yang telah diformulasikan oleh para ulama Islam saat itu. Mengapa ini dilakukan? Ada beberapa asumsi yang bisa ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama*, Kiai Rifa'i ingin memberikan jalan kemudahan bagi masyarakat ketika itu untuk memeluk Islam. Ia ingin menegaskan bahwa syarat untuk masuk Islam adalah mudah, yaitu berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Dengan cara demikian, ia lebih mudah melakukan dakwah kepada masyarakat ketika itu yang memang banyak belum mengenal Islam. *Kedua*, kiat berdakwah yang demikian membuat masyarakat berbondong-bondong masuk Islam; mereka merasa tidak sulit untuk memeluk Islam. Ketika orang-orang telah masuk Islam, Kiai Rifa'i akan lebih leluasa di dalam mengorganisir mereka untuk memahami dan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam ajaran Islam.¹⁴

Berbeda dengan Ibn Taymîyah dan 'Abd al-Wahhâb memahami konsep iman dan Islam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ia membuat doktrin ketauhidan, dengan melakukan pembagian tauhid menjadi tiga; *rubûbiyah*, *ulûhiyah*, dan *asmâ' wa şifât*.

Pertama, tauhid *rubûbiyah* adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya, dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang mencipta, menguasai dan mengatur segenap makhluk. Jadi jenis tauhid ini diakui oleh semua manusia. Tidak ada umat mana pun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakui-Nya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lain-Nya.¹⁵ Dicontohkan, Fir'aun

¹³ Islah Gusmian, "Pemikiran Islam Kiai Ahmad Rifa'i Kajian atas Naskah Tafsirah (KBG 486)", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 6, No. 1 (2008), 80-81.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Tim Penyusun, "Aqidah Akhlak kelas VIII," *Fattah: Pembuka Wacana Secara Terarah* (Surakarta: Putra Nugraha, t.th.), 5; dan Tim Penyusun, "Aqidah Akhlak untuk MA kelas X" *Buku Pendamping Materi Amanah: Penunjang Belajar Siswa Aktif* (Solo: Amanda, t.th.), 11.

merupakan orang yang melakukan pengingkaran, namun demikian di hatinya masih tetap meyakini Allah.¹⁶ Begitu pula orang-orang penganut paham komunis. Mereka hanya menampakkan keingkaran mereka karena kesombongan. Akan tetapi pada hakikatnya secara diam-diam batin mereka meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun yang ada tanpa Pencipta, dan tidak ada satu benda pun kecuali ada yang membuatnya, dan tidak ada satu pengaruh pun kecuali ada yang memengaruhinya.¹⁷ Mereka mengetahui tetapi tidak meyakini, sebaliknya mereka mendustakannya.

Kedua, tauhid *ulūhīyah* mengesakan Allah dalam segala macam bentuk ibadah dengan tidak menjadi sesuatu pun yang disembah bersama-Nya. Tauhid *ulūhīyah* menjadi alasan penciptaan makhluk, karena itu bentuk ibadah apa pun tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, tidak kepada malaikat, nabi, orang saleh, atau makhluk yang lain. Ibadah itu tidak akan sah kecuali diikhlasakan hanya kepada Allah semata.¹⁸ “Tauhid *ulūhīyah* mengesakan Allah dalam ibadah atau perbuatan para hamba berdasarkan pada niat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) yang dishari’ahkan, seperti doa, *nadhhar*, kurban, *rajā’* (pengharapan), *khawf* (takut), *tawakkal*, *raghbah* (senang), *rahbah* (cemas), dan *inābah* (kembali bertaubat).

Dalam buku *Aqidah Akhlak MA Amanah* kelas 10 halaman 24 dikatakan bahwa “Tauhid *ulūhīyah* adalah inti dakwah para Rasul mulai Rasul pertama (nabi Nuh) dan Rasul terakhir (nabi Muhammad)”.¹⁹ Mereka mendasarkan pada Firman Allah: *Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Ṭāghūt itu.*²⁰ Setiap rasul selalu memulai dakwahnya dengan perintah tauhid *ulūhīyah*. Sebagaimana yang diucapkan oleh

¹⁶ Ibid., 12.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Aqidah Akhlak kelas VIII, *Fattah*, 5.

¹⁹ Redaksi di atas juga dapat menjelaskan bahwa, pemahaman mereka tidak sama dengan pemahaman umat Islam pada umumnya yang menyebut nabi Adam sebagai manusia pertama sekaligus nabi pertama.

²⁰ Q.S. al-Nahl [16]: 36.

Nabi Nuh, Hud, Syuaib, dan rasul-rasul lainnya.²¹ Dengan demikian, hakikat ibadah ini adalah mengesakan Allah dengan semua bentuk ibadah, seperti doa, takut, mengharap, salat, puasa, kurban, nazar, dan lain-lainnya yang dilakukan dengan rasa tunduk, harapan dan cemas, serta dengan penuh rasa cinta dan kerendahan diri atas keagungan-Nya.²²

Ketiga, Ibn Taymîyah berkata: “*Manhaj* Salaf mengimani *Tawhîd al-Asmâ’ wa al-Ṣifât* dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas Diri-Nya dan telah ditetapkan Rasul-Nya, tanpa *tahrîf* dan *ta’tîl* serta tanpa *takyîf* dan *tamthîl*. Menetapkan tanpa *tamthîl*, menyucikan tanpa *ta’tîl*, menetapkan semua Sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan Sifat-sifat Allah dengan makhluk-Nya.” *Pertama*, bahwa Allah wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara absolut, seperti mengantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan lainnya. *Kedua*, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga, tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai Sifat-sifat Allah.

Mereka tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah untuk Diri-Nya, tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya, tidak mengingkari tentang *Asmâ’* (Nama-nama) dan ayat-ayat-Nya, tidak menanyakan tentang bagaimana Sifat Allah, serta tidak pula menyamakan Sifat-Nya dengan sifat makhluk-Nya. Mereka mengimani bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Hal itu karena tidak ada yang serupa, setara dan tidak ada yang sebanding dengan-Nya, serta Allah tidak dapat dianalogikan dengan makhluk-Nya. Demikian itu dikarenakan hanya Allah sajalah yang lebih tahu akan Diri-Nya dan selain Diri-Nya. Dia-lah yang lebih benar firman-Nya, dan lebih baik *Kalâm*-Nya daripada seluruh makhluk-Nya, kemudian para Rasul-Nya adalah orang-orang yang benar, jujur, dan juga yang dibenarkan sabdanya.

Konsep pembagian tauhid ini secara khusus dibahas dalam buku teks *Amanah, Aqidah Akhlak* Madrasah Aliyah (MA) kelas X dan buku

²¹ Aqidah Akhlak untuk MA kelas X, *Amanah*, 24.

²² Aqidah Akhlak kelas VIII, *Fattah*, 4.

teks *al-Fattah* Madrasah Tsanawiyah (MTs) kelas VII. Penulis beranggapan bahwa tujuan pembagian tauhid menjadi tiga adalah untuk mengklasifikasikan kadar keimanan seseorang, yang berakhir pada sikap menyalahkan dan bahkan mengafirkan. Kesimpulan dari pembagian tauhid tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kesimpulan tauhid *rubûbîyah* bahwa Abû Jahal dan Abû Lahab dan orang musyrik lainnya adalah bertauhid *rubûbîyah*. Karena menurut mereka orang kafir sekali pun meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta.
2. Kesimpulan tauhid *ulûhîyah* bahwa orang yang bertawasul, ber-*tabarruk*, dan ber-*istighâthah* dengan nabi dan para wali telah musyrik karena dianggap beribadah kepada Nabi atau wali.
3. Kesimpulan tauhid *Asmâ wa al-Şifât* bahwa orang yang menakwil ayat sifat *mutasyabihat* berarti telah melakukan *ta'îl* (mengginkari sifat Allah) dan itu hukumnya kafir.²³

Penulis berargumentasi bahwa konsep tauhid ini akan membentuk pemahaman siswa yang kaku, keras, mudah menyalahkan pemahaman orang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan mengafirkan dan menghalalkan darah orang lain. Terlebih ketika melihat fenomena umat Islam di Indonesia yang mengaku beriman dan beragama Islam tetapi belum dapat menjalankan semua kewajiban dan belum meninggalkan larangan Tuhan sebagai konsekuensi menjadi seorang Muslim. Tentu perilaku seperti ini tidak dapat menunjukkan perilaku sebagai orang yang beriman walaupun mereka mengaku sebagai Muslim. Keterkaitan antara iman harus dapat diwujudkan dengan perilaku sehari-hari dengan menjalankan semua yang menjadi kewajiban dan menjauhi larangan-Nya. Maka mereka adalah orang yang beriman. Jika seorang Muslim tidak dapat menjalankan apa yang menjadi konsekuensi di atas apakah dia dihukumi kafir?

Bentuk lain, umat Islam di Indonesia umumnya melakukan ritual-ritual Islam seperti ziarah kubur, berkumpul membaca *tahlil/yâsin* untuk kaum Muslimin yang telah meninggal, berdoa sambil *tawassul*

²³ Baca M. Ramli, *Bias Term Ahl al-Sunnah (Aswaja) dalam Kancah Pemikiran Pendidikan: Studi Literatur pada Penggubahan Manuskrip* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).

kepada Nabi, dan para *walīy Allāh/ṣāliḥīn*, mengadakan peringatan keagamaan di antaranya Maulid/kelahiran Nabi, pembacaan *istighāthah*, dan sebagainya. Apakah mereka semua juga dihukumi syirik dan kafir?

Penulis memaknai dua buku teks *Amanah*, *al-Fattah*, dan buku SKI MTs²⁴ telah menjustifikasi seseorang yang tidak menjalankan rukun Islam dan rukun iman secara sempurna sebagai kafir/keluar dari Islam. Bahwa amalan-amalan seperti ziarah kubur, *istighāthah*, *tawassul*, dan pembacaan *maulid* Nabi itu adalah *bid'ah* munkar, sesat, syirik, dan lain sebagainya. *Pertama*, jika pesan dalam materi buku teks itu dibaca oleh siswa akan membawa dampak yang berbahaya, karena mereka hanya menerima dan mengikuti tanpa tahu dan berpikir panjang mengenai hal itu. Sebagai konsekuensi dari menguatnya paham-paham keagamaan garis radikal kepada siswa, banyak siswa yang pemahaman keislamannya menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain. Paham keagamaan eksklusif ini akan berdampak pula pada pemahaman kebangsaan yang mengalami reduksi.

Kedua, tercerabutnya paham *mainstream* Islam Nusantara, yang secara sosiokultural-religius dianut oleh varian sosial santri, priyayi, dan abangan yang sebagian diwakili oleh golongan Nahdliyin. Islam sebagai *rahmah li al-'alamīn*, memahami tradisi, budaya dan peradaban dengan mengedepankan nilai-nilai asasi ketauhidan dan kemanusiaan. Islam tidak hendak membuang atau meninggalkan tradisi yang melekat di masyarakat.

Fakta, sebagai sebuah gambaran hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) menunjukkan bahwa 49% dari siswa setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama. 14,2% siswa menyatakan setuju dengan aksi terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top. 84,8% siswa juga menyatakan setuju dengan penegakan shari'ah Islam. Lebih lanjut, PPIM²⁵ memperlihatkan kesimpulan yang senada, di mana sekitar 73% dari

²⁴ Secara khusus menyebut makam wali sebagai berhala.

²⁵ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

500 guru agama dan 208 siswa yang disurvei di Jawa menunjukkan sikap intoleran dan anti-keragaman.²⁶

Ahmad Baedowi menganalisis tentang paradoks kebangsaan yang dialami oleh siswa di Indonesia. Ia menuliskan, berdasarkan survei lembaganya pada 2011, diketahui adanya fakta siswa Sekolah Menengah Atas di Jabodetabek yang memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap radikalisme keagamaan dan tindakan kekerasan. Fakta ini tentu sangat memprihatinkan dan harus segera disikapi secara serius.

Memang fakta dari kedua survei itu tidak dilakukan pada siswa madrasah. Namun hemat penulis tidak menutup kemungkinan jika survei itu dilakukan pada siswa madrasah mendapatkan hasil yang sama. Terlebih jika materi pendidikan Agama Islam di madrasah telah dimasuki muatan-muatan materi keagamaan yang mengarahkan kepada intoleran terhadap pemahaman keagamaan orang lain.

Demokrasi dan Negara Islam

Kekuasaan dalam sejarah pemerintahan Islam tidak memiliki model baku. Pemilihan kepemimpinan era *al-Khulafá' al-Râshidûn* berbeda antara Abû Bakr al-Şiddîq, 'Umar b. al-Khaṭṭâb, 'Uthmân b. 'Affân, dan 'Alî b. Abî Ṭâlib. Apalagi pengangkatan khalifah pada era Dinasti Umayyah, 'Abbâsîyah, Fâtimîyah, dan Uthmânîyah. Meski pun demikian, ada institusi permusyawaratan (*shûrâ*) yang dijadikan dasar dalam pemilihan seorang khalifah. Prinsip *shûrâ* dipandang sebagai dasar penerimaan konsep demokrasi bagi umat Islam.²⁷ Demokrasi sebagai sebuah konsep ketatanegaraan adalah konsep yang memandang bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.

Namun, tidak semua umat Islam sepakat dengan demokrasi, ada yang berpandangan minor bahwa demokrasi adalah konsep asing. Demokrasi adalah *al-dîn*, seperti Yahudi, Nasrani dan Majusi yang tertolak sejak dari sumbernya. Menerima demokrasi berarti mendustakan al-Qur'ân yang secara tegas telah menyatakan

²⁶ Ahmad Gaus AF, "Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah", *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8. No. 1 (Juli 2013), 178.

²⁷ Mufid, "Faham Islam transnasional" 11.

kesempurnaan Islam. Demokrasi membatalkan tauhid.²⁸ Bahwa demokrasi itu melepaskan peribadahan (ketundukan) dari manusia, lalu memberikan hak mutlak kepadanya untuk membuat undang-undang. Dengan demikian maka demokrasi menjadikan manusia sebagai *rabb* (Tuhan pengatur) selain Allah, dan menjadikannya (manusia) sekutu bagi Allah dalam membuat undang-undang. Perbuatan ini adalah *kufur akbar* yang tidak ada keragu-raguan lagi padanya. Dengan ungkapan yang lebih detail lagi adalah bahwa *rabb* (Tuhan Pengatur) baru dalam demokrasi adalah kemauan manusia, ia membuat undang-undang sesuai dengan pemikiran dan kemauannya tanpa ada pembatas apa pun.²⁹ Muncul pandangan, Negara Indonesia berdasarkan Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dasar pemikiran tersebut, berakar dari konsep tauhid *mulkīyah*. Menurut mereka, bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Islam adalah kafir.

Konsep tersebut telah masuk dan diajarkan pada beberapa madrasah. Sebagaimana teks dalam buku teks *Hikmah*:

“Apabila setiap orang telah paham tentang ketetapan Allah dan beriman tentang sifat Allah sebagai Pemimpin dan *al-Ḥākīm*, maka segala hal yang dilakukan hamba harus diselaraskan dengan kehendak dan aturan-Nya. Oleh karenanya Allah harus menjadi tujuan kehidupan. Keberadaan keyakinan *mulkīyat Allāh* ini membedakan antara pribadi Muslim dan bukan Muslim. Orang-orang kafir menolak kepemimpinan Allah, menolak hukum Allah dan kehidupan mereka hanya terorientasi kehidupan dunia belaka, pemimpin mereka adalah *tāghūt*. Sebab konsekuensi kepemimpinan *tāghūt*, dalam berhukum mereka mengikuti shari’ah *tāghūt* tersebut dengan meninggalkan shari’ah Allah. Setelah mengenal Allah sebagai *mālik*, sebagai penguasa tunggal di dunia ini, yang tidak pernah menyerahkan kekuasaan-Nya kepada makhluk pun, maka kita sebagai Muslim harus menunjukkan sikap tauhid. Bentuknya adalah tidak mau mengakui keabsahan sebuah kepemimpinan, jika kepemimpinan itu tidak memberlakukan hukum dan aturan yang selaras

²⁸ Abu Bakar Ba’asyir, *Surat-surat kepada Penguasa* (Klaten: Kafayah Cipta Media, 2008), 138-153.

²⁹ Abu Bakar Ba’asyir, *Tadzkiroh: Peringatan dan Nasehat Karena Allah* (Jakarta: Jat Media Center, 2013), 24.

dengan shari'ah Allah. Dengan demikian tauhid *mulkiyah* menegaskan bahwa loyalitas, afiliasi kerelaan pembelaan, dukungan dan pengorbanan, tidak boleh diberikan kecuali pemimpin dan undang-undang yang besumberkan dari shari'ah Allah, atau undang-undang yang sejalan dengan shari'ah Allah, karena dengan menegakkan shari'ah Allah di muka bumi, maka akan menjamin kemaslahatan dan kemakmuran kehidupan di muka bumi".³⁰

Redaksi dalam buku teks *Amanah*: "orang-orang yang mengutamakan hukum para *ṭāghūt* di atas hukum Rasulullah, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka dia kafir". Redaksi dalam buku teks *Hikmah*, "Orang-orang kafir menolak kepemimpinan Allah, menolak hukum Allah dan kehidupan mereka hanya terorientasi kehidupan dunia belaka, pemimpin mereka adalah *ṭāghūt*. Sebab konsekuensi kepemimpinan *ṭāghūt*, dalam bertahkim mereka mengikuti shari'ah *ṭāghūt* tersebut dengan meninggalkan shari'ah Allah".

Penulis memaknai dua buku teks (*Amanah dan Hikmah*) menyajikan konsep yang sama tentang hukum sebuah negara kafir dan konsekuensi dari berhukum pada negara *ṭāghūt*. Apabila dicermati keterkaitan kedua buku teks ini dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Abu Bakar Ba'asyir dalam *Buku II Tadzkirah: Peringatan dan Nasehat karena Allah*:

Yang memuat: (1) Ketua MPR/DPR dan semua anggotanya yang mengaku Muslim murtad karena menyekutukan Allah dalam menetapkan hukum yakni kedaulatan menetapkan hukum di tangan Allah dialihkan ke tangan anggota MPR/DPR. (2) Aparat *ṭāghūt* NKRI di bidang hukum murtad karena tugasnya mendakwa, menuntut dan menghukum dengan hukum jahiliyah (hukum ciptaan manusia yang bertentangan dengan hukum Allah) dan membuang hukum Allah/shari'ah Islam. Dan menghukum mujahidiin dengan isu bohong memberantas teroris karena berjuang menegakkan shari'ah Islam di Indonesia. (3) Aparat *ṭāghūt* NKRI di bidang pertahanan murtad karena tugasnya mempertahankan *ṭāghūt*, tidak kafir kepada *ṭāghūt* seperti yang diperintahkan oleh Allah, mempertahankan sistem pemerintahan

³⁰ Tim Penyusun Guru Bina PAI Madrasah Aliyah, "Aqidah Akhlak Kelas X" *Modul Hikmah Membina Kreatifitas dan Prestasi* (Sragen: Akik Pustaka, t.th.), 21-22.

kafir/syirik dan mempertahankan tegaknya hukum-hukum jahiliyah, menghalangi tegaknya hukum Allah/shari'ah Islam dan memerangi *mujāhidīn*/jamaah-jamaah Islamiyah yang berjuang menegakkan shari'ah Islam secara *kāffah* (100%) di Indonesia. Mereka tidak boleh beralasan tidak tahu karena sudah diberi *tadhkirah*. (4) Saya menasehati agar mereka segera bertaubat sebelum datang sakaratul maut dan kematian. (5) Langkah-langkah bertaubatnya adalah: (a) Agar mereka menuntut penguasa agar merubah dasar negara dan hukum positif NKRI dengan shari'ah Islam secara *kāffah*. (b) Bila ditolak agar mereka berusaha kerjasama dengan ummat Islam mengadakan revolusi sampai benar-benar NKRI diatur dengan shari'ah Islam secara *kāffah* karena ini termasuk hak asasi dan keyakinan ummat Islam yang tidak boleh di tawar, maka haram menyerah kepada *tāghūt*. (c) Bila tidak mampu bertaubat dengan langkah a dan b, maka semua pimpinan dan anggota MPR/DPR wajib melepaskan jabatan dari MPR dan DPR, semua aparat *tāghūt* di bidang hukum dan pertahanan wajib melepaskan semua jabatannya dalam pemerintahan *tāghūt* dan berlepas diri dari pimpinan *tāghūt*. (6) Tidak boleh bertaubat hanya mengingkari kemusyrikan MPR/DPR dan mengingkari *tāghūt* dalam hati tanpa melepaskan jabatan dari lembaga syirik MPR/DPR dan dari pemerintahan *tāghūt*, karena yang menyebabkan kemurtadan mereka adalah jabatan mereka sebagai pimpinan/anggota MPR/DPR dan sebagai aparat *tāghūt* bukan hanya karena hati mereka tidak mengingkari *tāghūt*. (7) Kepada para istri-istri mereka agar mendesak suaminya bertaubat melepaskan jabatan dan berlepas diri dari MPR/DPR dan berlepas diri dari pimpinan *tāghūt*. Bila suaminya menolak istrinya harus pergi melepaskan diri dari suaminya, karena pernikahannya batal, sebab suaminya menjadi kafir, Muslimah tidak sah menjadi istri orang kafir".³¹

Bagi penulis, jika dicermati dari kedua buku teks (*Amanah dan Hikmah*) dan *Tadzkirah* memiliki persamaan dari segi isi. Namun dari segi objek yang dituju dan pesannya berbeda. Pernyataan Ba'asyir tegas dan ditunjukkan kepada NKRI, Pancasila, dan Demokrasi. Pesan ini disampaikan kepada penguasa eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat keamanan. Namun dalam buku teks madrasah tidak disebut objeknya secara jelas, tetapi secara substansial tujuannya hampir sama. Pesan ini

³¹ Ba'asyir, *Tadzkiroh: Peringatan*, 8-11.

ditunjukkan kepada siswa di madrasah. Artinya Ba'asyir menyeru pada golongan tua, sedangkan buku teks madrasah menyeru pada golongan muda. Jika kedua ide itu dipertemukan, maka akan bertemu pada poros yang satu yaitu Indonesia sebagai negara Islam. Adapun pesan-pesan tersebut antara lain:

Pertama, dari konsep ini yang muncul kemudian adalah siswa akan begitu mudah mengafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Hal itu dimulai dengan ketidakpercayaan terhadap pemimpin. Ketidakpercayaan terhadap pemimpin akan menciptakan situasi ketidakpatuhan terhadap apa yang menjadi kebijakannya, seperti peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh pemimpin tidak akan dijalankan oleh rakyat. Kondisi yang demikian menciptakan situasi *chaos*, di mana ketika aturan dijalankan, mereka tidak mematuhi atau menjalankannya. Misalnya, ketidakpatuhan siswa pada peraturan-peraturan sekolah, tidak serius dalam mengikuti pelajaran PKn yang membahas ketatanegaraan, bela negara, Pancasila, demokrasi dan lainnya. Mereka tidak pernah ikut kegiatan upacara bendera, karena sebagai bentuk kesyirikan dan tunduk pada sesuatu selain Allah. Mereka tidak suka mata pelajaran PKn karena muatan isinya bertentangan dengan ideologi negara Islam. Dalam negara Islam tidak pernah membahas kebangsaan, demokrasi, Pancasila, perundang-undangan dan pengelolaan negara oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai trias politika dalam sistem negara demokrasi. Fakta pendukung misalnya, survei LaKIP 2011, siswa setuju dengan pemberlakuan shari'ah Islam sebanyak 84,8% (85%) dan Pancasila tidak relevan sebagai dasar negara sebanyak 25,8% atau 26%.

Kedua, mereka merujuk pada pandangan Ibn 'Abbâs, bahwa tindakan yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, bukan perbuatan kafir yang mengeluarkan keyakinan seseorang dari Islam. Namun apabila seorang pemimpin yang memakai hukum dengan selain hukum Allah, dengan keyakinan bahwa hukum yang dia terapkan lebih baik dari pada hukum Allah, maka pemimpin yang demikian memang kafir, keluar dari Islam. Tetapi apabila seorang pemimpin yang menerapkan hukum selain Allah, namun di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa hukum Allah lebih baik, namun

karena sesuatu hal, maka dia tidak menerapkan hukum Allah, maka kondisi yang demikian dia tetap Muslim, tidak keluar dari Islam.³²

Tindakan *takfir* terhadap pemimpin membuktikan akan ketidaktaatan terhadap pemimpin. Sementara tidak taat terhadap pemimpin berkonsekuensi buruk, dan dampak buruk itu akan menimpa umat Islam sendiri. Karena ketika mengafirkan pemimpin, maka mengharuskan umat harus keluar dari ketaatan terhadap kepemimpinannya. Ketika tidak taat terhadap pemimpin, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah, karena keluar dan garis ketaatan terhadap pemimpin, akan mengarah pada upaya penggulingan pemerintah yang sah tadi. Sementara menggulingkan pemimpin yang sah, tanpa bukti yang jelas dan kesiapan yang memadai, sangat ditentang oleh Islam.

Mereka yang tergabung dalam partai politik melakukan penataan secara perlahan melalui perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Pada aras regulasi, hal ini bisa dilihat dengan bermunculannya Perda Syariah di pelbagai daerah sejak tahun 2000-2009. Menurut Kamil, setidaknya ada “22 kota/kabupaten, Perda Syariah. Misalnya, di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam; di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Bima, Nusa Tenggara Barat; Indramayu, Cianjur, dan Tasikmalaya, Jawa Barat; dan di Kota Tangerang, Banten”.³³ Bahkan menurut perhitungan Robin Bush, terdapat 78 Perda di 52 dari 470 kabupaten/kota di Indonesia. Kenyataannya, “shari’ahisasi” sistem pemerintahan lokal Indonesia hanya diberlakukan di 21 persen propinsi dan sekitar 10 persen kabupaten dalam dekade terakhir. Uniknya, pengusung ide shari’atisasi tersebut bukan dari partai-partai Islam, melainkan dari partai-partai sekuler, seperti Golkar dan PDI Perjuangan.³⁴ Terlihat bahwa gerakan Islam shari’ah

³² Slamet Muliono, “Makna Takfir Pemimpin bagi Kaum Salafi”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 01, No. 2 (Desember 2011), 239.

³³ Syukron Kamil, “Perda Syari’ah di Indonesia: Dampaknya terhadap Kebebasan Sipil dan Minoritas non-Muslim”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Serial Terbatas mengenai “Islam, HAM, dan Gerakan Sosial, PUSHAM UII Yogyakarta, 13-14 Agustus 2008.

³⁴ Michael Buehler, “Partainya Sekuler, Aturannya Syariah”, *Majalah Tempo*, 4 Desember 2011.

merupakan gerakan keagamaan yang sistematis, terorganisir, serta menempuh jalur atas (*top-down*) dan jalur bawah (*bottom-up*) secara sinergis.³⁵

Dua daerah penelitian, Cianjur dan Pandeglang, merupakan daerah yang menerapkan Perda Syariah. Dalam berbagai studi yang pernah dilakukan oleh baik perorangan (seperti Ciciek Farha) maupun lembaga-lembaga riset seperti Setara Institute, The Wahid Institute, LaKIP, dan CSRC-UIN Jakarta, terdapat petunjuk bahwa daerah-daerah yang menerapkan Perda Syariah cenderung melakukan diskriminasi kepada kelompok-kelompok minoritas, tidak menghargai kemajemukan, dan melakukan politisasi agama untuk tujuan merebut kekuasaan.³⁶

Bagi penulis keterkaitan dengan siswa, akan melahirkan sikap kompromi siswa dalam menyikapi antara ide-ide keislaman dengan sistem negara yang berlaku di Indonesia. Misalnya, sistem demokrasi yang saat ini dijalankan oleh negara Indonesia, 59.8% siswa merasa bahwa sistem demokrasi saat ini adalah yang paling tepat. Kekurangpuasaan siswa yang tergambar tentang sistem demokrasi Indonesia di atas, ditandai dengan; (1) adanya pandangan siswa yang menganggap bahwa sistem demokrasi saat ini tidak mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat (67%); (2) menganggap pemerintah tidak berhasil dalam menangani sebagian besar persoalan bangsa (76.1%); (3) menilai bahwa partai politik yang tidak mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat (67.3%); serta (4) siswa juga menilai para anggota DPR/DPRD cenderung mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat pada umumnya (80.7%).³⁷ Lebih lanjut survei Maarif Institute menunjukkan 56,1% siswa setuju dengan peraturan daerah berbasis agama.

Dalam kondisi semacam ini, survei LaKIP juga berusaha menggali, sistem demokrasi atau sistem penyelenggaraan tata negara bagaimana yang kira-kira bisa memberi solusi. Jawaban para siswa juga sungguh

³⁵ Haedar Nashir, *Islam Shari'ah: Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia* (Jakarta: Mizan dan Maarif Institut, 2013), 35

³⁶ Ahmad Gaus AF, "Pemetaan Problem", 175.

³⁷ Sumber data dari hasil Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 2011.

cukup mengejutkan. Sebanyak 65.6% siswa di Jabodetabek sangat/cukup setuju jika shari'ah/hukum Islam diberlakukan di Indonesia, karena dianggap akan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa yang terjadi saat ini. Karena itu para siswa juga (71.9%) beranggapan bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menyalurkan aspirasi politik mereka ke dalam partai-partai berbasis Islam.

Berbagai survei dan hasil penelitian tentang perubahan pola pemikiran dan perilaku siswa memang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan penerbitan beberapa buku teks Madrasah. Namun setidaknya jika difusi buku teks yang konsisten dengan paham keagamaan garis keras semakin masif di kalangan siswa, menurut penulis tidak menutup kemungkinan gejala yang akan terjadi dalam bentuk pikiran, dan tindakan radikal dengan melawan hukum juga akan semakin meningkat.

Terlalu Mudah Mengafirkan

Islam *kâffah* maknanya adalah Islam secara komprehensif dengan seluruh aspeknya, seperti urusan akhlak, ibadah, *mu'âmalah*, atau terkait dengan urusan pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, dan yang lainnya yang sudah diatur dalam Islam. Dapat disimpulkan, cara beragama Islam yang baik dan benar yakni adanya totalitas keberagaman dalam semua segi kehidupan, dengan menolak berbagai unsur yang bersumber dari luar Islam baik yang bersifat tradisi lokal maupun kebudayaan Barat.

Akhir dari semua padangan itu adalah menyesatkan dan mengafirkan golongan lain yang tidak secara totalitas dalam menjalankan shari'ah Islam. Al-Wahhâb sering melabeli dan menjuluki umat Islam yang tidak setuju dengan pemahannya sebagai orang-orang kafir. Bahkan, secara langsung dia telah menuduh umat Islam di zamannya tidak mengenal Tuhan mereka dan telah menyembah berhala. Dengan alasan ini dia ingin menghalalkan darah, harta dan kehormatan umat Islam yang dia anggap kafir.³⁸

³⁸ Muḥammad b. 'Abd al-Wahhâb, *al-Durar al-Saniyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah*, Vol. 1 (Saudi Arabia: Dâr al-Najd, t.th.), 117.

Adapun bentuk-bentuk tuduhan kafir yang tertuang dalam buku teks *Amanah* ada sepuluh macam, yaitu:

1. Syirik dalam beribadah kepada Allah.
2. Orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Ia berdoa kepada mereka meminta syafaat kepada mereka dan bertawakkal kepada mereka. Orang seperti ini kafir secara konklutif.
3. Orang yang tidak mau mengafirkan orang-orang musyrik dan orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, dia itu kafir.
4. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk nabi lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum yang lain lebih baik dari hukum-hukum beliau. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para *ṭāghūt* di atas hukum Rasulullah, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka dia kafir.
5. Siapa yang membeci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sekali pun ia juga mengamalkan, maka ia kafir.
6. Siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasulullah atau pahala maupun siksanya, maka ia kafir.
7. Sihir, di antaranya *ṣarf* dan *‘atf* (barangkali yang dimaksud adalah amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya atau membuat wanita cinta kepadanya/*pellet*). Barang siapa yang melakukan atau mengamininya, maka dia kafir.
8. Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam, maka ia kafir.
9. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh ke luar dari shari‘ah Nabi Muhammad, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari shari‘ah Nabi Musa, maka ia kafir.
10. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengaplikasikannya, maka ia kafir.³⁹

Dari sepuluh pengafiran, ada beberapa yang mendapatkan penguatan dari buku teks yang lainnya. Semisal, orang berdoa kepada mereka meminta syafaat kepada mereka dan bertawakkal kepada mereka (orang saleh) maka orang seperti ini kafir secara *ijmâ’*. Tawasul

³⁹ Tim Penyusun, “Aqidah Akhlak untuk MA kelas X”, 30.

termasuk syirik *akbar* yang *bâtin khafi*, meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Syirik jenis ini pada prinsipnya, disadari atau tidak oleh pelakunya, menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas penghidupan manusia berada di tangan-Nya. Mereka percaya adanya ‘perantara’ itu mempunyai kekuatan.⁴⁰

‘Abd al-Wahhâb menyatakan; “barang siapa yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik yakni umat Islam yang bertawasul dengan Nabi, melakukan zikir *jamâ’i*, pembacaan *tahlil*, peringatan *mawlid* Nabi, dan Isra Mi’raj, untuk mengafirkan mereka, atau membenarkan mazhab mereka, maka dia telah kafir.”⁴¹ Pernyataan ini, sama dengan yang tertuang dalam beberapa buku teks di atas.

Pandangan lain yang perlu dikaji adalah tentang keutamaan hukum Allah. Dalam buku teks *Amanah* “Orang-orang yang mengutamakan hukum para *tâghût* di atas hukum Rasulullah, mengutamakan hukum atau perundang-undangan manusia di atas hukum Islam, maka dia kafir.”⁴² Konsep ini, dijelaskan pada buku teks Hikmah, patuh kepada undang-undang atau hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah dishari’ahkan oleh Allah dan rasul-Nya, berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan.⁴³

Menurut penulis, landasan berpijak beberapa buku teks yang menyatakan kufur, pada umat Islam umumnya menggunakan pemikiran Muḥammad b. ‘Abd al-Wahhâb, Sayyid Quṭb, dan Abû al-A’lâ al-Mawdûdi. Mereka menghukumi kufur kepada seseorang sekaligus dinyatakan ke luar dari Islam. Dengan teologi inilah mereka menggagap dirinya dan tindakannya yang paling benar.

Interpretasi kufur yang dilakukan mereka memang berangkat dari al-Qur’ân dan Ḥadîth, namun penafsiran yang lain tentang kufur juga muncul dari ulama lain. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufur itu bertingkat (satu di atas lainnya) hingga (puncaknya) adalah

⁴⁰ Tim Penyusun “Aqidah Akhlak Kelas X”, 30-32.

⁴¹ al-Wahhâb, *al-Durar al-Saniyah*, 361.

⁴² Tim Penyusun, “Aqidah Akhlak untuk MA kelas X” *Buku Pendamping Materi Amanah: Penunjang Belajar Siswa Aktif* (Solo: Amanda, 2011), 30.

⁴³ Tim Penyusun “Aqidah Akhlak Kelas X”, 30.

kufur yang tidak diperselisihkan lagi (kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam). Dengan demikian seseorang melakukan doa besar dinyatakan kufur, tetapi kekufurannya tidak dapat dinyatakan keluar dari Islam.

Bagi penulis, siswa yang dalam kegiatan pembelajarannya terbiasa dengan kata kafir, *ṭāghūt*, musyrik, syirik, *bid'ah*, dan lain sebagainya akan melahirkan sikap radikal. Dalam teori belajar behavior, konsistensi perilaku siswa terjadi karena terjadinya pengulangan (latihan-latihan) baik dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut Rahimi Sabirin menegaskan radikalisme adalah sikap keagamaan yang ditandai oleh empat hal, antara lain: (1) sikap tidak toleran, tidak mau menghargai pendapat orang lain; (2) sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah; (3) sikap eksklusif, yaitu membedakan diri dari kebiasaan Islam kebanyakan dan mengklaim bahwa cara beragama mereka yang paling benar, yang *kāffah*, dan cara beragama yang berbeda dari mereka sebagai salah, kafir dan sesat; dan (4) sikap revolusioner, yaitu cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Pada tingkatan yang ekstrem, pola keberagaman yang seperti inilah yang memunculkan kelompok yang lebih dikenal dengan fundamentalisme yang melahirkan radikalisme.⁴⁴

Jenny Teichman bahwa semua tindakan dan cara orang bertindak dipengaruhi oleh keyakinan, keyakinan mengenai apa yang baik dan yang buruk.⁴⁵ Artinya tidak menutup kemungkinan sikap radikal akan melahirkan perilaku dan tindakan radikal. Seperti halnya diungkapkan oleh Ahmad Syafii Maarif, radikalisme memang tidak persis sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Radikalisme lebih terkait dengan model sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang, sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kriminal untuk tujuan-tujuan politik. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadang-kala bisa

⁴⁴ Rahimi Sabirin, *Islam dan Radikalisme* (Jakarta: Ar Rasyid: 2004), 5

⁴⁵ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, terj. A. Sudiarja. Sj (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 3.

berubah menjadi terorisme, meski pun tidak semuanya dan selamanya begitu.⁴⁶

Respons Warga Nahdliyin

Masyarakat merespons penerbitan buku teks di atas dengan berbagai bentuk. Misalnya diskusi dan penerbitan buku teks.

1. Diskusi di Maarif NU

Keterbukaan informasi dan komunikasi telah membuka kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi. Keterbukaan itu telah banyak dimanfaatkan oleh kalangan tertentu untuk menyampaikan pesan visi keagamaan yang berbeda. Fakta di lapangan menunjukkan banyak buku dan buku teks madrasah yang dibuat oleh kelompok tertentu yang jumlahnya minoritas, namun dengan modal yang lebih dapat dengan mudah menyisipkan ajarannya ke dalam buku pelajaran.⁴⁷

Patut disayangkan, madrasah-madrasah yang notabeneanya berhaluan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* (madrasah NU) justru banyak memanfaatkan buku-buku tersebut dengan alasan harga lebih murah sehingga dapat terjangkau oleh semua siswa. Alasan ini disayangkan, karena dengan menggunakan buku tersebut sama artinya mengorbankan akidah siswa.⁴⁸ Di samping itu, pengetahuan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kurang, dalam hal memahami perbedaan akidah antara satu aliran dengan aliran yang lainnya. Hal itu bisa terjadi pada guru PAI lulusan dari UIN, IAIN, STAIN atau PTAIS kurang memiliki pengetahuan tentang hal itu, dan sekali pun lulusan dari pondok pesantren. Ada contohnya Lulusan Pesantren Sumber Sari dengan nama Afrohki (Kandangan Kediri) menjadi pengikut Wahhabi dan Pesantren Lirboyo dengan nama Abdul Wafa Romli (Pasuruan) HTL.⁴⁹

⁴⁶ Ahmad Fuad Fanani, "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda", *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 8. No. 1 (Juli 2013), 5

⁴⁷ Sambutan ketua PC LP Maarif NU kabupaten Kediri, pada halaman sampul LKS *Rahmatal lil 'Alamin. Aqidah akhlak Untuk MA/SMA kelas IX dan X*.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Asyhari Masduki, *Wawancara*, Kediri 26 September 2013.

Keterangan dari Lilik Nur Latifah⁵⁰ kegelisahaan masyarakat atas penerbitan buku berpaham Wahhabi dirasakan sejak tahun 2010. Pengurus NU kecamatan Kepung kabupaten Kediri mengambil sikap bijak. Langkah awal melakukan kajian di tingkat MWCNU Kecamatan Kepung dengan mengumpulkan kepala dan guru madrasah yang ada di kecamatan Kepung, para kiai, tokoh masyarakat. Hasil kajian ditindaklanjuti oleh pengurus NU Cabang Kediri yang melibatkan beberapa unsur Guru PAI yang tergabung dalam guru Ma'arif se-Kabupaten Kediri, Pengurus Cabang Ma'arif NU Kabupaten Kediri, Syuriah NU Kabupaten Kediri, dan tokoh masyarakat. Hasil diskusi dan kajian disampaikan kepada Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Kediri.⁵¹

Keterangan disampaikan Kemenag bahwa ada beberapa buku yang menyampaikan materi pelajaran agama Islam yang tidak sama dengan pemahaman masyarakat yang ada di Kediri (paham Wahhabi). Ia menyontohkan salah satu anaknya yang mendapati materi pelajaran agama yang tidak sama dengan pemahaman dirinya. Pada kondisi ini, orang tua berperan untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman. Lebih lanjut menurutnya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh guru agama dengan meluruskan dan memberikan penjelasan kepada siswa secara tepat, sehingga kesalahan dalam pemahaman akidah dapat dihindari.⁵²

Tindak lanjut dari diskusi itu lebih banyak direspons oleh pengurus NU Kecamatan Kepung, sebagai pihak yang pertama melakukan kajian. Melalui Aswaja NU Center Kepung kajian dilakukan secara intensif sehingga dapat merumuskan program-program kegiatan dan pembinaan umat yang ada pada masyarakat Kepung dan sekitarnya. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penguatan akidah umat tertera dalam tabel berikut.

⁵⁰ Pengurus Muslimat NU Kabupaten Kediri termasuk guru PNS di salah satu MI Swasta di Kecamatan Kepung.

⁵¹ Lilik Nur Latifah, *Wawancara*, Kediri 22 Juli 2013.

⁵² Hadi Mukarom, *Wawancara*, Kediri 2 September 2013.

**Tabel 1 Kegiatan Aswaja NU Center
Kecamatan Kepung 2011-2014⁵³**

No	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Membuka blog Aswaja NU Center Kecamatan Kepung	Sebagai media penyebaran paham Aswaja dan lebih memperluas wilayah penyebaran materi-materi buletin <i>rahmah li al-'alamîn</i>
2.	Mengadakan Workshop Keaswajaan	Sebagai ajang mencari kader Aswaja untuk dididik sebagai kader militan Aswaja kecamatan Kepung
3.	Sosialisasi Aswaja dan AD-ART NU ranting-ranting NU di wilayah MWC NU Kecamatan Kepung	Untuk menyosialisasikan paham Aswaja yang menjadi landasan dan tujuan organisasi NU
4.	Membentuk forum diskusi kader Aswaja dwi mingguan	Untuk melahirkan kader-kader Aswaja yang selalu siap dalam menghadapi kelompok menyimpang kapan dan di mana pun
5.	Membuka <i>stand</i> Aswaja di Konferensi PC NU kabupaten Kediri	Sosialisasi kegiatan Aswaja NU Center sehingga dapat ditiru oleh MWCNU lainnya di kabupaten Kediri
6.	Menyelenggarakan pengajian Aswaja Ramadan	Mempedalam dan memperkuat pemahaman dasar akidah Aswaja
7.	Memenuhi undangan PW Aswaja NU Jawa Timur dalam seminar Internasional KeAswajaan	Memberikan semangat kepada para kader Aswaja kecamatan Kepung dan memberitahukan kepada mereka bahwa kita tidak sendirian dalam memperjuangkan Aswaja
8.	Menghadiri undangan sebagai narasumber dalam <i>workshop</i> pembentukan Aswaja NU Center se-kabupaten Mojokerto bersama PW Aswaja NU Center Jawa Timur	Menularkan kiat sukses Aswaja center dalam melaksanakan program-programnya

⁵³ Dokumen dari pengurus Aswaja NU Center.

No	Nama Kegiatan	Keterangan
9.	Mengisi pembekalan Aswaja untuk guru di yayasan Tashwirotul Ulum Sumbergayam	Memberikan informasi tentang penyebaran paham non-Aswaja dalam buku-buku sekolah
10.	Mengisi <i>dawrah</i> Keaswajaan di ranting NU desa Kepung	Memperkuat pemahaman kader muda NU tentang Aswaja
11.	Memenuhi undangan sebagai narasumber dalam LAKMUD IPNU-IPPNU Kecamatan Badas	Menyampaikan tema tentang pemahaman yang benar tentang konsep <i>bid'ah</i> menurut Ahl al-Sunnah
12.	Memenuhi undangan sebagai narasumber dalam LAKMUD IPNU-IPPNU Kecamatan Kepung	Menyampaikan tema tentang tentang pengertian Ahl al-Sunnah dan sejarahnya
13.	Mengirimkan kader-kader Aswaja dalam safari Aswaja Ramadhan ke sekolah-sekolah di kecamatan Kepung	Menyosialisasikan paham Aswaja kepada para peserta didik di sekolah-sekolah
14.	Menyelenggarakan diskusi Aswaja di makam-makam Auliya	Memantapkan keyakinan para kader tentang dalil kebolehan ziarah kubur, <i>tawassul</i> , dan <i>tabarruk</i>
15.	Menerbitkan buku khotbah Idul Fitri dan Idul Adha	Sosialisasi ajaran Aswaja melalui media khotbah
16.	Menyelenggarakan <i>ziyârat al-mashâyikh</i> para Kiai tokoh Aswaja	Meminta petunjuk dan nasehat pada para tokoh Aswaja untuk memompa semangat perjuangan

2. Penerbitan Buku Tandingan

Lembaga kajian Aswaja NU Center MWCNU Kecamatan Kepung telah melakukan penelaahan secara mendalam terhadap buku teks (Akidah Akhlak dan Fiqh). Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa buku teks di Madrasah tingkatan (MTS dan MA) terbukti telah tersisipi dengan sengaja atau tidak dengan paham Wahhabi.⁵⁴

⁵⁴ Miftahul Ulum, *Wawancara*, Kediri 22 Juli 2013.

Aswaja NU Center MWCNU Kecamatan Kepung melakukan kajian intensif pada beberapa buku, dan baru menghasilkan sikap dan keputusan konkret satu tahun kemudian, tepatnya pada tahun ajaran baru 2011/2012. Aswaja NU Center MWCNU Kecamatan Kepung menerbitkan buku (LKS) yang menjadi jawaban kegelisahan umat khususnya yang ada di Kabupaten Kediri.⁵⁵

Buku itu diberi nama LKS *Rahmatal lil 'Alamin*, dibuat secara bertahap dimulai dari materi Akidah Akhlak tingkat Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah pada semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah dibuat pada semua materi PAI (Akidah Akhlak, Fiqh, al-Qur'ân Ḥadīth, dan SKI) dari kelas IV-VI. Pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012 diterbitkan materi Fiqih untuk tingkat Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Di tahun yang sama diterbitkan pula LKS materi Aswaja. Materi ini, menjadi mata pelajaran lokal, karena hanya disampaikan pada Madrasah tertentu yang berada di bawah naungan Maarif NU.⁵⁶

Penerbitan LKS ini bertujuan untuk membantu para peserta didik dalam memahami pengetahuan agama khususnya dalam bidang akidah dan akhlak dengan pemahaman yang benar, bersih dan kuat, pada saat berkembang propaganda dari pihak-pihak tertentu untuk mengaburkan ajaran-ajaran Islam melalui kurikulum sekolah dengan media buku dan lainnya. Keterangan lain menjelaskan bahwa LKS ini sebagai media sosialisasi dan pelurusan ajaran di dunia pendidikan yang telah terbukti secara nyata terdapat penyelewengan dari ajaran Aswaja yang sebenarnya.⁵⁷

Kehadiran LKS *Rahmatal lil 'Alamin* ini bertujuan untuk membantu para peserta didik dalam memahami pengetahuan agama Islam (PAI) dengan pemahaman yang benar bersih dan kuat. Mengingat tujuan tersebut, dalam penyajiannya menggunakan bahasa yang paling sederhana. Dari segi isi, modul ini menekankan pada pemahaman satu mazhab; dalam bidang akidah mengikuti Ash'ariyah dalam bidang fiqh mengikuti mazhab Shâfi'i.

⁵⁵ Asyari, *Wawancara*, Kediri 22 Juli 2013.

⁵⁶ Miftahul Ulum, *Wawancara*, Kediri 22 Juli 2013.

⁵⁷ Dokumen dari pengurus Aswaja NU Center.

LKS *Rahmatal lil 'Alamin* pada setiap mata pelajarannya dicetak sekitar 1000-1500 eksemplar. Buku LKS didistribusikan di Kec. Kepung, Kec. Badas Kabupaten Kediri, sebagian kecil di Kab. Nganjuk, Kab. Demak, Kab. Bojonegoro, Kab. Mojokerto, Kab. Lumajang dan luar Jawa, Lampung. Keterbatasan jumlah cetak dan distribusi menjadi kendala sehingga tidak tersampainya pesan dalam buku ini secara luas. Hal ini, jauh berbeda dengan buku teks lain semisal buku teks *Amanah*, buku teks *al-Hikmah*, buku teks *Fattah* yang jumlah cetaknya lebih banyak dan distribusinya dapat merata di seluruh Jawa bahkan sampai luar Jawa.

Kelemahan LKS *Rahmatal lil 'Alamin* dapat dilihat dari segi pengelolaan: (1) masing-masing lembaga menggunakan manajemen ala kadarnya, (2) ditangani oleh MWC NU Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, (3) kurang mendapatkan apresiasi dari pemerintah baik kecamatan, kabupaten, dan propinsi, dan (4) pendanaan yang masih terbatas, seringkali menggunakan dana dari iuran. Kelemahan dalam pengelolaan ini, mestinya dapat ditangani oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan Islam yang *Rahmah li al-'alamîn* di Indonesia.

Catatan Akhir

Dalam kajian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut, *pertama* gerakan yang memiliki karakteristik memfokuskan diri pada dimensi akhlak, kemurnian iman, dan identitas keislaman serta tidak begitu tertarik untuk mencapai kekuasaan politik, sehingga *mainstream* Islam Nusantara yang secara sosiokultural-religius telah mengakar pada masyarakat Indonesia sudah tercerabut dari relung jiwa Muslim. Mereka tersebar dalam kelompok Wahabi-Salafi.

Kedua gerakan Islam politik memiliki karakteristik di antaranya terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bekerja di dalam kerangka konstitusi kenegaraan. Menurut mereka, berpartisipasi dalam proses politik di bawah sistem demokrasi adalah absah dan perlu, termasuk dalam rangka memperjuangkan pemberlakuan shari'ah Islam. Mereka tersebar dalam partai-partai Islam dan nasional.

Ketiga, mereka itu ada kelompok yang menolak berpolitik dan menentang Demokrasi, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dilihatnya sebagai anti-Islam. Mereka terwakili oleh Forum Komunikasi Aktivistis Masjid (FKAM), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Laskar Jihad, Forum Komunikasi Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah (FKAWJ), dan Jam'iyah Islamiyah (JI). Mereka juga menentang berbagai kebudayaan, adat dan tradisi-tradisi yang ada dalam amalan Islam Indonesia.

Keempat, keberadaan buku teks sekolah menjadi penting dalam politik pendidikan, karena menjadi media dalam rangka menumbuhkan ideologi gerakan keagamaan yang perlahan masuk melalui proses pembelajaran. Proses itu ditempuh melalui jalur pendidikan yang ada pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, dengan memasukkan ideologi gerakan keagamaan melalui mata pelajaran Akidah Akhlak. Mereka akan membentuk siswa dengan pemahaman yang kaku, keras, mudah menyalahkan pemahaman orang lain, bahkan tidak menutup kemungkinan mengafirkan dan menghalalkan darah orang lain. Dari kondisi itu warga Nahdliyin meresponsnya dengan menerbitkan buku teks tandingan sebagai bentuk jawaban atas kegelisahan masyarakat khususnya di Kediri.

Daftar Rujukan

- Abidin, Zaenal. "Tindak Anarkis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 8, No. 30. April-Juni 2009.
- Asyari. *Wawancara*. Kediri 22 Juli 2013.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Ba'asyir, Abu Bakar. *Surat-surat kepada Penguasa*. Klaten: Kafayeh Cipta Media, 2008.
- *Tadzkiroh: Peringatan dan Nasehat Karena Allah*. Jakarta: Jat Media Center, 2013.
- Buehler, Michael. "Partainya Sekuler, Aturannya Syariah", *Majalah Tempo*, 4 Desember 2011.

- Fanani, Ahmad Fuad. "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda", *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*. Vol. 8. No. 1 Juli 2013.
- Gaus AF, Ahmad. "Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 Daerah", *Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 8. No. 1, Juli 2013.
- Gusmian, Islah. "Pemikiran Islam Kiai Ahmad Rifa'i Kajian atas Naskah Tafsirah (KBG 486)", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 6, No. 1, 2008.
- Kamil, Syukron. "Perda Syari'ah di Indonesia: Dampaknya terhadap Kebebasan Sipil dan Minoritas non-Muslim", Makalah disampaikan dalam Diskusi Serial Terbatas mengenai "Islam, HAM, dan Gerakan Sosial, PUSHAM UII Yogyakarta, 13-14 Agustus 2008.
- Latifah, Lilik Nur. *Wawancara*. Kediri 22 Juli 2013.
- Masduki, Asyhari. *Wawancara*. Kediri 26 September 2013.
- *Wawancara*. Kediri 28 Juli 2013.
- Mukarom, Hadi. *Wawancara*. Kediri 2 September 2013.
- Muliono, Slamet. "Makna Takfir Pemimpin bagi Kaum Salafi", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 01, No. 2, Desember 2011.
- Munip, Abdul. *Transmisi Pengetahuan Timur Tengah ke Indonesia: Studi tentang Penerjemahan Buku Berbahasa Arab di Indonesia 1950-2004*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nashir, Haedar. *Islam Shari'ah: Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia*. Jakarta: Mizan dan Maarif Institut, 2013.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia Tahun 1840-1942*. Jakarta: LP3ES. 1985.
- Padmo, Saegijanto. "Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia dari Masa ke Masa: Sebuah Pengantar." *Humaniora*. Vol. 19, No. 2, 2007.
- Penyusun Guru Bina PAI Madrasah Aliyah, Tim. "Aqidah Akhlak Kelas X" *Modul Hikmah Membinan Kreatifitas dan Prestasi* (Sragen: Akik Pustaka, t.th.

- Penyusun, Tim. "Aqidah Akhlak kelas VIII," *Fattah: Pembuka Wacana Secara Terarah*. Surakarta: Putra Nugraha, t.th.
- Penyusun, Tim. "Aqidah Akhlak untuk MA kelas X" *Buku Pendamping Materi Amanah: Penunjang Belajar Siswa Aktif*. Solo: Amanda, t.th.
- Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ramli, M. *Bias Term Ahl al-Sunnah (Aswaja) dalam Kancah Pemikiran Pendidikan: Studi Literatur pada Penggubahan Manuskrip*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Rokhmad, Abd. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Islam", *Walisongo*, Vol. 20, No. 2, 2012.
- Sabirin, Rahimi. *Islam dan Radikalisme*. Jakarta: Ar Rasyid: 2004.
- Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 2011.
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*, terj. A. Sudiarja. Sj. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Ulum, Miftahul. *Wawancara*. Kediri 22 Juli 2013.
- Wahhâb (al), Muḥammad b. 'Abd. *al-Durar al-Saniyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah*, Vol. 1. Saudi Arabia: Dâr al-Najd, t.th.